



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2012 dan telah diubah pertama dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2012, maka perlu mengubah untuk yang kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 / PMK.02 / 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) diubah untuk yang kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Lampiran I angka Romawi I.1, Angka Romawi II.1, Angka Romawi III.1, Lampiran VII Angka 2, Angka Romawi II.1, Lampiran XIV Angka I, Lampiran XIV Angka Romawi II, Angka Romawi III, Angka Romawi IV, diubah sehingga pasal 3 berbunyi :
 - 1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya pemerintah daerah.
 - 2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Standar Biaya Belanja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - b. Standar Biaya Belanja Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
 - c. Standar Biaya Belanja Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
 - d. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - e. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.

- f. Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal, Uang Makan Dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - g. Satuan Biaya Uang Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - h. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - i. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - j. Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal, Uang Makan Dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
 - k. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
- 3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya umum yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan surat kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
 - 5) Standar biaya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
2. Lampiran I, Angka I.1 ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA.2013
1	2	3	4
I	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/:		
	KEGIATAN :		
	1. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH :		
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD	Orang/Bulan	1.500.000
	c. Pengelola Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	1.500.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	1.250.000
	e. Pembantu Pengelola Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	1.250.000
	f. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	750.000

3. Lampiran I, Angka II.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA.2013
1	2	3	4
II	HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/ UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) :		
	1. PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA :		
	Pejabat Pengadaan untuk pengadaan di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp 200 juta, keanggotaannya maksimum 1 org, untuk Jasa Konsultansi sampai dengan 50 juta maksimum 1 orang	Orang/Bulan	300.000

4. Lampiran I, Angka III.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA.2013
1	2	3	4
III	HONOR PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA :		
	1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA :		
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk pengadaan di atas Rp. 50 juta s/d Rp 200 juta, keanggotaannya maksimum 1 org, untuk jasa Konsultansi sampai dengan 50 juta maksimum 1 org	Orang/Bulan	300.000

5. Lampiran II, Angka I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan :

Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing satuan kerja berdasarkan besaran pagu kegiatan yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pengelola Keuangan Daerah/PA (Pegguna Anggaran)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)/PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ditunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pengelolaan APBD.
- Bagi Pengelola kegiatan : PA (Pegguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)/PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)/Asisten Teknis/Bendahara Penerimaan (Pengeluaran)/ Bendahara Penerimaan (Pengeluaran) Pembantu/Pembantu Bendahara Penerimaan(Pengeluaran)/Staf Pengelola (Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis) dan Staf Administrasi diperkenankan mendapat maksimal **4 (empat) kegiatan** yang dikelolanya.
- Penyimpan dan Pengurus Barang diberikan honorarium kepada PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan barang di lingkungan satuan kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) disetiap SKPD dapat diberikan honorarium maksimum untuk 2 (dua) orang Operator SIKD.

6. Lampiran II, Angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa :

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa **sampai dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa paling banyak 1 (satu) orang.

- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai pagu **di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- c. Menggunakan satuan orang per bulan (OB) maksimal 2 (dua) bulan untuk **setiap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)** yang dilelangkan.

8. Lampiran VII, Angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

II. STANDAR BIAYA UMUM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
NO	SATUAN BIAYA	Walikota/ Wakil Walikota, Ketua/Wakil & Anggota DPRD, Pejabat Eselon II A (Rp.)	Esselon IIB (Rp.)	Golongan IV (Rp.)	Golongan. III (Rp.)	Golongan II & I (Rp.)
1.	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI :					
	a. Uang Harian (uang makan, uang saku dan transpor lokal orang/hari lihat tabel)	Lampiran VIII	Lampiran VIII	Lampiran VIII	Lampiran VIII	Lampiran VIII
	b. Taxi Bandara (ke atau dari Bandara lihat tabel) *	Lampiran IX	Lampiran IX	Lampiran IX	Lampiran IX	Lampiran IX
	c. Tiket Pesawat PP (termasuk Airport Tax lihat tabel). **	Lampiran X	Lampiran X	Lampiran X	Lampiran X	Lampiran X
	d. Penginapan orang/hari (lihat tabel)***	Lampiran XI	Lampiran XI	Lampiran XI	Lampiran XI	Lampiran XI
	e. Angkutan Darat (Taxi) :					
	1. Jakarta - Bandung PP	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	2. Jakarta - Bogor PP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Keterangan :

* Cara menghitung biaya taxi ke dan dari Bandara lihat Lampiran XIV.

** Tiket pesawat lihat Lampiran menggunakan metode At Cost dan dilampirkan untuk SPJ.

*** Biaya penginapan orang/hari dikurangi 1 hari.

9. Lampiran XIV, Angka I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil ataupun non pegawai yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota pergi-pulang untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi, persidangan, monitoring ke lapangan dan atau kegiatan lain yang serupa.

1. Untuk PNS pergi-pulang sampai dengan 8 jam, biaya tersebut dapat diberikan sepanjang :
 - Disertai surat tugas
2. Untuk PNS pergi-pulang lebih dari 8 jam, biaya tersebut dapat diberikan sepanjang :
 - Disertai surat tugas
 - Disertai SPPD

10. Lampiran XIV, Angka Romawi II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Dalam Daerah, Antar Kota/Kabupaten dalam Propinsi.

Uang Harian Perjalanan Dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri, dalam daerah, antar kota/kabupaten dalam propinsi yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku. Uang makan dan uang transpor lokal dibayarkan sebesar masing-masing 20% (dua puluh persen) dari total uang harian, sedangkan uang saku dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total uang harian.

- Bagi Pegawai yang mengikuti kursus selama 7 (tujuh) hari diberikan uang saku sebesar 60% (enam puluh persen) x total uang harian.
- Bagi Pegawai yang mengikuti kursus lebih dari 7 (tujuh) hari maka uang saku diberikan 30% (tiga puluh persen) x total uang harian.

11. Lampiran XIV, Angka Romawi III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Biaya Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya angkutan darat (taksi) merupakan tarif pulang atau pergi perjalanan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan.

Satuan biaya taksi merupakan tarif pulang atau pergi perjalanan dari kantor (Kota Pontianak) tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut (Rincian biaya lihat Lampiran IX) :

a. Berangkat :

- Biaya taksi dari tempat kedudukan di Pontianak ke bandara Supadio.
- Biaya taksi dari bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

b. Kembali :

- Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke bandara Soekarno-Hatta.
- Biaya taksi dari bandara Supadio ke tempat kedudukan (Pontianak)

c. Untuk pejabat Pemerintahan Kota Pontianak **yang memegang kendaraan dinas roda empat** biaya taksi dari tempat kedudukan Kota Pontianak ke bandara Supadio dan sebaliknya dari bandara Supadio ke Kota Pontianak **tidak ditanggung.**

d. Jika biaya taksi yang dipergunakan melebihi dari standar biaya yang telah ditetapkan, maka biaya taksi tersebut akan dibayar sesuai dengan tarif taksi yang tertera dalam tanda bukti pembayaran.

12. Lampiran XIV, Angka Romawi IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP) Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket sudah termasuk biaya asuransi dan airport tax. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Tiket dan boarding pas dilampirkan untuk SPJ. Apabila harga tiket pesawat yang dipergunakan melebihi dari standar biaya yang telah ditetapkan, maka biaya tiket pesawat tersebut akan dibayar sesuai dengan tarif yang tertera dalam tanda bukti pembayaran.

- Satuan Biaya Tiket Kelas Bisnis : Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil, Anggota DPRD, dan Eselon IIA
- Satuan Biaya Tiket Kelas Ekonomi : Eselon IIB, Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan I

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2013 NOMOR 3